

Wacana Poligami dalam Penafsiran Al Qur'an
(Analisis Tematik, Skematik, dan Semantik Terhadap Tafsir *Fii Zhilaal Al Qur'an*
dan
***Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur'an*)**

Andy Hadiyanto

Universitas Negeri Jakarta
abunayeera@gmail.com

Abstrak

Tulisan membahas terkait wacana Poligami dalam penafsiran Al Qur'an dengan menggunakan analisis tematik, skematik, dan semantik terhadap tafsir *fii zhilaal al qur'an* dan *Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur'an*. Penafsiran tentang poligami tidak terjadi secara monolitik sebagai konsekwensi logis dari sifat keterbukaan Al Qur'an dan iklim dialogis yang dikembangkannya. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembolehan poligami hanya sebagai instrumen untuk membenahi kondisi sosial masyarakat Arab abad ke 7. Sayid Qutbh dan Thabathba'i menggunakan model tafsir analitik-tematik dalam menjelaskan kandungan ayat poligami untuk memengaruhi pembacanya masing-masing agar mereka mau mengikuti opini keduanya tentang poligami.

Kata kunci: Poligami dalam Al-Qur'an, Analisis Tematik, Tafsir Fii Zhilaal Al Qur'an

A. Pendahuluan

Makin maraknya pernikahan sirri dan perselingkuhan dalam pemberitaan media massa belakangan ini menjadi momentum mencuatnya kembali wacana tentang poligami. Kasus pernikahan kedua dai terkenal Abdullah Gimnastyar, anggota DPR Syamsul Ma'arif, dan yang terakhir pernikahan sirri Aman Jago seorang pengusaha batu bara dari Kalimantan dengan Angel Elga merupakan beberapa peristiwa poligami yang fenomenal di negeri ini. Bahkan jauh sebelum itu seorang pengusaha rumah makan Wong Solo, Puspowardoyo telah mengadakan poligami award bagi pelaku poligami yang dianggap sukses.

Sejak lama poligami menjadi masalah sosial yang selalu hangat untuk dibicarakan, apalagi ia seringkali dijadikan alat oleh orientalis untuk menghantam Islam. Mayoritas umat Islam menerima poligami sebagai doktrin agama dan sunnah Nabi yang tidak boleh diragukan kebenarannya¹. Menurut mereka, poligami merupakan solusi untuk penyaluran hasrat seksual secara mulia dan terhormat dalam beberapa kasus dan situasi tertentu².

¹ *Ta'adud az Zaujat qabla al Islam*, www.islamway.com, 4 September 2002

² Alasan yang sering dikemukakan diantaranya: 1) apabila Istri mengalami gangguan sehingga sulit untuk

Sebaliknya bagi penentangannya, pengesahan poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap wanita. Bagi mereka yang menentangnya, poligami hanyalah praktik prostitusi terselubung, karena ia dilakukan hanya untuk penyaluran hasrat seksual saja³. Berkenaan dengan ajaran poligami dalam Islam, para penentang poligami melihatnya sebagai ajaran yang bersifat kontekstual dan dapat diinterpretasi ulang sesuai perubahan konteks sosial budaya.⁴

Kelompok yang membela ataupun menentang poligami, masing-masing menggunakan ajaran agama sebagai landasan argumentasinya. Kedua kelompok dalam mengajukan argumennya sama-sama bertolak dari sebuah ayat yang sama (an Nisa 3), namun kesimpulan yang diperoleh berbeda. Dari kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam menyikapi masalah poligami adalah masalah pemahaman (atau penafsiran dalam bahasa Arab) terhadap al Qur'an.

Dengan demikian, penafsiran tentang poligami tidak terjadi secara monolitik. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari sifat keterbukaan Al Qur'an dan iklim dialogis yang dikembangkannya. Pembacaan al Qur'an dan pemahaman terhadapnya selalu dipengaruhi oleh konteks psikologis, sosiologis, politis, dan budaya yang berlaku ketika proses pembacaan tersebut dilakukan. Pemaknaan sosiologis, politis, dan budaya yang berlaku ketika proses ayat poligami pada konteks masyarakat Arab abad ke-7 tentunya akan berbeda dengan pemaknaan masyarakat lainnya, apalagi di zaman yang berbeda. Bahkan orientasi pemikiran penafsir pun sangat menentukan corak pemaknaan (penafsiran) terhadap ayat tersebut.

Dalam upaya mengurai benang kusut seputar poligami, maka kiranya perlu dilakukan sebuah kajian mendasar terhadap penafsiran Al Qur'an surat an Nisaa ayat 2-3. Seiring dengan paradigma keberubahan dalam penafsiran Al Qur'an, maka diasumsikan bahwa pemahaman penafsir yang memiliki orientasi pemikiran berbeda akan berimplikasi pula pada pemaknaan mereka terhadap ayat poligami. Perbedaan orientasi pemikiran, ideologi, latar belakang sosial budaya yang dimiliki penafsir Al Qur'an dapat ditelusuri dengan menganalisis secara mendalam konstruk wacana yang dibangunnya tentang

menunaikan kewajiban biologis, atau tidak mampu memberikan keturunan, 2) ketika jumlah wanita dalam situasi-situasi tertentu lebih banyak daripada laki-laki, 3) ketika suami memiliki libido tinggi dan istri mendapatkan halangan, dsb... (lihat antara lain: Huda al Jahuri, *Ta'adud az Zaujat fii Hiwaar Haadi*, dalam www.islamweb.net)

³ Syihab Ad Dimasyqi, *Ta'adud az Zaujat al Hamm al Hahdir al Ghaaib*, dalam www.ladeeni.net, 9 Maret 2004

⁴ -----, *Ta'adud az Zaujat*, www.submission.org, 2000

poligami. Pengkajian terhadap berbagai penafsiran tentang poligami diharapkan dapat mengarahkan pembaca Al Qur'an untuk meletakkan wacana poligami dalam konteksnya yang sebenarnya tanpa harus melakukan reduksi terhadap kesakralan ajaran Tuhan.

Sayid Qutb dan Thabathba'i merupakan dua tokoh tafsir yang hidup pada masa yang sama dan mewakili ideologi dan orientasi pemikiran yang berbeda. Perbedaan latar belakang ideologi/pemikiran kedua penafsir ini diduga membawa pada perbedaan cara pemahaman dan penyampaian surat an Nisaa' ayat 2-3. Perbedaan tersebut nampak dalam uraian dan argumentasi yang dibangun oleh kedua penafsir ketika menjelaskan ayat 2-3 surat an Nisaa' tersebut. Konstruksi teks yang mereka buat secara implisit mencerminkan latar belakang ideologis dan kepentingan mereka masing-masing. Dengan kata lain, perbedaan ideologi penafsir akan memengaruhi isi pesan dan konstruk pesan yang dibuat oleh penafsir ketika menjelaskan ayat 2-3 surat an Nisaa' ini.

Bertolak dari uraian di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaknai apa yang terdapat di balik teks tafsir surat an Nisaa' ayat 2-3 yang ditulis oleh Sayid Qutb dan Thabathaba'i. Pemaknaan dan penjelasan tersebut dapat diperoleh melalui identifikasi terhadap isi pesan dan konstruksi teks tafsir An Nisaa' 2-3 dalam fi Zhilaal al Qur'an dan al Mizan.

B. Poligami dalam Perspektif Islam

Kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Gabungan kedua kata tersebut berarti perkawinan dengan lebih dari seorang⁵. Dengan demikian poligami dari arti dasarnya di atas dapat berarti pernikahan satu suami dengan banyak istri, atau sebaliknya satu istri dengan banyak suami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁶.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini, poliandri, dan pernikahan kelompok. Poligini berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Poligini dengan demikian bisa diartikan sebagai perkawinan dengan banyak Istri (*ta'adud az Zaujat*). Sedangkan poliandri berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Berarti poliandri menyaran kepada pernikahan seorang istri dengan

⁵ Tim, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 2736

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 693

banyak suami (*ta'adud al Azwaaj*)⁷. Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Dalam pengertian populer, poligami dipahami sebagai poligini yaitu praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Istilah poligami berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat.

Banyak kritik diarahkan oleh para orientalis terhadap pembolehan poligami dan praktik poligami yang dilakukan Rasul. Namun banyak pula sanggahan yang ditulis kalangan Islamis terhadap kedua hal itu. Kedua belah pihak bisa jadi salah paham mengenai poligami, karena anggapan bahwa poligami adalah *syari'at* Islam⁸. Padahal Islam bukanlah yang pertama kali mengkreasi sistem poligami, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa poligami adalah fenomena sosial yang sudah dikenal umat manusia sejak lama⁹.

Syed Ameer Ali menyatakan bahwa sistem poligami adalah sistem perkawinan kuno yang sudah berlaku secara umum pada bangsa-bangsa sebelum Islam¹⁰. Sistem pernikahan poligami ketika itu terjadi karena faktor sosial, politik, geografis, dan kepercayaan.

Peperangan yang sering terjadi antara kabilah mengakibatkan banyak korban, mengurangi jumlah laki-laki dan semakin banyaknya wanita, serta adanya kekuasaan mutlak kepala-kepala suku, menjadi awal mula kebiasaan poligami. Di antara beberapa bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Barat purbakala, orang Hindu dan Israel¹¹.

Bangsa Arab memperbolehkan praktik poligami tanpa batasan maksimum, ini merupakan spirit sistem paternalistik yang dianut suku-suku nomaden umumnya dan meniscayakan komposisi rumah tangga patriarkhi yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri merdeka ditambah budak-budak¹². Dalam budaya Arab kuno suami disebut *ba'al* (tuan) yang mengisyaratkan otoritas dan kekuasaan maha luas yang dinikmati seorang laki-laki. Sedangkan istri sering disebut sebagai *mab'ul* atau *haram* yang berarti

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 693

⁸ Bilal As Samira'iy, *Ta'adud az Zaujat fi al Islam*, dalam www.khayma.com

⁹ Bilal As Samira'iy, *Ta'adud az Zaujat fi al Islam*, dalam www.khayma.com

¹⁰ Syed Ameer Ali, *The Spirit Of Islam*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978), h. 222

¹¹ Syed Ameer Ali, *The Spirit Of Islam*, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978), h. 222

¹² Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 33

sesuatu yang dikuasai dan dilindungi¹³. Dengan demikian posisi wanita seringkali dianggap sebagai objek lelaki dan manusia kelas dua yang hidupnya selalu ditentukan.

Dari keterangan di atas, maka poligami bukanlah syari'at Islam dan bukan pula sunnah yang harus diikuti umat Islam, ia adalah tradisi masyarakat Arab dan dunia kala itu. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, namun kala itu praktik poligami dilakukan tanpa batas, maka Islam datang memberikan batasan¹⁴. Namun Islam tidak serta-merta menghapuskan poligami tetapi tetap memberikan kelonggaran berupa pembolehan poligami secara terbatas. Pembatasan poligami dalam Islam dengan memberikan syarat-syarat yang ketat baginya, yaitu:

1. Pembatasan soal jumlah wanita yang boleh dinikahi secara bersamaan, paling banyak 4 orang.
2. Keharusan berlaku adil kepada semua istri dan anak-anak mereka terutama menyangkut aspek materi dan lahiriah¹⁵.

Sikap Islam terhadap poligami ini adalah sikap yang bijaksana, karena Islam tidak melarangnya mentah-mentah sehingga mematikan karakter dan temperamen yang telah berurat dan berakar di kalangan masyarakat Arab ketika itu, Islam-pun tidak membiarkannya begitu saja sebebaskan-bebasnya namun memberikan batasan dan syarat-syarat yang ketat¹⁶.

Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai dengan empat adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri itu. Tetapi kalau hal ini juga akan menyulitkan, karena sulit berlaku adil terhadap beberapa istri, cukuplah seorang istri saja¹⁷.

¹³ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 35

¹⁴ Aminah Muhammad Nashir, *Al Islam wa Ta'adud Az Zaujat dalam Al Islam wa Huquq al Mar'ah*, (Kairo: Rabithah Al Jamiah Al Islamiyah, 2004), h. 143

¹⁵ Supardi Mursalin, *Op.Cit*, h. 21

¹⁶ Aminah Muhammad Nashir, *Al Islam wa Ta'adud Az Zaujat dalam Al Islam wa Huquq al Mar'ah*, (Kairo: Rabithah Al Jamiah Al Islamiyah, 2004), h. 140

¹⁷ Supardi Mursalin, *Op.Cit*, h. 23

Dalam praktik Nabi, beliau lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi selama 28 tahun bermonogami bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid di tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadijah, Nabi berpoligami. Itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Berkaitan tentang poligami Nabi setelah wafatnya Khadijah maka perlu kita simak pendapat Smith seorang orientalis yang mengatakan bahwa Muhammad tidak memiliki banyak istri tetapi memiliki banyak wanita¹⁸. Ia mengatakan bahwa wanita-wanita tersebut dinikahi oleh Nabi di masa tuanya bukan untuk pemenuhan hasrat seksual, tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu seperti: media untuk mendekati suku-suku besar agar bisa tertarik mengikuti ajaran Islam, atau untuk menyantuni anak yatim dan janda korban perang¹⁹.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa praktek poligami Nabi disebabkan oleh beberapa hal:

1. tradisi masyarakat paternalistik untuk berpoligami. Islam tidak serta-merta menghapuskannya, tetapi membatasinya
2. kepentingan dakwah memaksa Nabi melakukan hubungan sebanyak- banyaknya dengan beberapa suku besar, strategi paling efektif untuk menyatukan mereka dengan perkawinan
3. banyaknya anak-anak yatim dan janda yang harus disantuni akibat peperangan memaksa beliau dan beberapa sahabat mengambil Istri baru.

Apabila demikian halnya, maka sistem poligami sifatnya kontekstual dan kondisional. Ia bisa menjadi halal bahkan wajib dalam situasi kondisi tertentu, tetapi iapun akan menjadi haram dalam kondisi tertentu pula. Itulah sebabnya kita temukan bahwa meskipun umat Islam mengakui kebolehan poligami menurut syari'at Islam akan tetapi muncul kecenderungan untuk mempersulit pelaksanaannya.

Lembaga poligami dalam perkembangan terakhir terus dikurangi dan dibatasi hampir di semua negara, baik dengan larangan secara hukum ataupun karena tidak digunakan. Di Turki, poligami dihapuskan dengan Undang- Undang Perdata Swiss pada tahun 1926. pada tahun 1953, Hukum Kedudukan Personal Siria menetapkan bahwa "pengadilan dapat menolak izin kepada seorang laki-laki yang sudah menikah untuk menikahi istri yang kedua apabila terbukti bahwa dia tidak akan mampu memelihara

¹⁸ لم يكن عند محمد زوجات متعدداً ولكن كان عنده نساء متعدداً www.alshia.com; Smith dalam *Syubhat Ta'adud az zaujat*, www.alshia.com

¹⁹ Smith dalam *Syubhat Ta'adud az zaujat*, www.alshia.com

keduanya". Aturan ini masih lunak bila dibandingkan dengan Hukum Kedudukan Personal Tunisia 1957 yang secara singkat menetapkan bahwa "poligami dilarang".

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Undang-Undang Perkawinan memberi batasan yang cukup ketat mengenai pengecualian itu yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan²⁰.

C. Wacana Poligami dalam Fii Zhilaal al Qur'an dan Al Mizaan Fii Tafsiir Al Qur'an

Analisis Tematik

Analisis ini berupaya untuk menjelaskan gambaran umum penafsiran surat an Nisa'2-3 dalam Tafsir Fi Zhilal al Qur'an dan Tafsir Al Mizan. Gambaran umum tersebut diperoleh dengan merunut bagian-bagian dari teks sehingga didapatkan bahwa semua elemen di dalamnya berujung pada beberapa sub topik yang saling terkait, di mana pada akhirnya sub- sub topik tersebut bermuara pada satu tema tertentu. Analisis terhadap tema/ topik menurut Van Dijk akan menyingkap mental atau kognisi si penafsir.

Keseluruhan pokok-pokok pikiran yang didapatkan dari tiap-tiap paragraf pembahasan surat an Nisa 2-3 oleh Sayid Qutbh mengerucut pada sebelas sub tema sebagai berikut:

1. keharusan taat pada syariat Allah
2. ketaatan pada syariat akan menghasilkan takwa
3. takwa adalah kontrol intern dalam hati manusia
4. syariat Allah tentang poligami adalah modifikasi poligami jahiliah
5. syariat poligami adalah pembatasan dan dispensasi
6. Pembatasan poligami dari segi jumlah dan syarat adil
7. Dispensasi poligami karena alasan menghindari tindakan zalim terhadap wanita yatim
8. Poligamipun diperbolehkan demi memberikan solusi terhormat dan bermoral bagi situasi sosiologis dan biologis tertentu
9. Dispensasi poligami tetap dibatasi syarat jumlah dan adil

²⁰ Supardi Mursalin, *Loc.Cit*, h.28

10. Apabila tidak mampu adil secara materiil dan lahiriah lebih baik monogami atau menikahi budak

11. Hal-hal di atas adalah prasyarat bagi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga sebagai batu pertama masyarakat

Bertolak dari sub tema-sub tema di atas, maka tema utama yang ingin diajukan Sayid Quthb melalui pembacaannya terhadap an Nisa 2-3 menyarankan pada: “Syari’at poligami adalah ketentuan Allah untuk membenahi penyakit moral dan sosial masyarakat yang harus diyakini kebenaran dan kemaslahatannya bagi umat manusia”. Untuk memperkuat tema ini Sayiq Quthb menggunakan berbagai argumen yang berkaitan tentang kemahakuasaan Allah, bahwa Ialah yang telah menciptakan manusia sehingga Ialah yang paling tahu tentang bagaimana manusia bisa mencapai kemaslahatan. Bagi Sayid Quthb, yang membedakan aturan manusia dengan aturan Tuhan adalah bahwa aturan Tuhan muncul dari kesadaran takwa sedangkan aturan-aturan yang lain hanyalah formalitas belaka. Karena karakteristiknya tersebut, maka aturan Allah senantiasa dapat menjaga kebersihan moral masyarakat dari pengaruh materi maupun syahwat.

Thabathab’i melalui ulasannya terhadap ayat 1-6 surat an Nisaa menyarankan kepada beberapa sub tema, sebagai berikut:

1. Masalah pernikahan dan waris adalah masalah utama dalam masyarakat
2. aturan pernikahan dan waris ini sesuai konteks sosio historis bangsa Arab
3. masalah utama masyarakat nomaden yang selalu berperang adalah banyaknya anak yatim dan janda
4. Islam datang untuk mengatasi masalah sosial tersebut secara gradual
5. Al Qur’an memberikan aturan syar’i secara bertahap melalui ayat makiyah dan madaniyah
6. Islam melarang perbuatan makan harta anak yatim
7. Islam melarang tindakan menukar harta mereka dengan yang tidak baik
8. Islam sangat tegas dalam menentukan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim
9. perintah poligami turun dalam konteks menghindari kezaliman terhadap anak yatim (wanita yatim)
10. ketika seseorang takut tidak adil bila berpoligami sebaiknya tetap dengan monogami
11. menikahi wanita budak diperbolehkan dalam kasus takut tidak adil karena pemenuhan kriteria adil terhadap mereka lebih mudah

12. Semua aturan di atas semuanya bertujuan untuk menghilangkan moralitas korup dalam diri orang yang beriman.

Dari dua belas sub tema di atas, maka tema utama yang ingin diajukan Muhammad Husein Thabathaba'i melalui pembacaannya terhadap an Nisa 2-3 menyaran pada: *"Syari'at poligami adalah bagian dari solusi Islam secara bertahap untuk mengentaskan anak yatim dari penindasan dan keterpurukan sosial ekonomi dan melenyapkan mentalitas korup dalam konteks masyarakat Arab abad ke 7"*. Gagasan tentang kontekstualitas ayat ini diungkapkan tidak secara eksplisit oleh Thabathaba'i, akan tetapi diungkapkannya melalui penekanan dan pemberian latar di sekitar ayat poligami tersebut. Latar yang dimaksud dan penekanan yang dimaksud akan segera diulas di bagian analisis skematis.

Dengan demikian kedua penafsir nampaknya sepakat bahwa ayat ini merupakan bagian dari cara Islam untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi umat Islam agar tidak terjadi penindasan oleh si kuat terhadap yang lemah. Perbedaan keduanya terletak pada bagaimana mereka memposisikan ayat poligami. Sayid Quthb berulang kali menegaskan bahwa ayat ini berpretensi untuk pembatasan (bukan penghapusan) praktik poligami, sedangkan Thabathaba'i sama sekali tidak menyinggung masalah pembatasan ini. Meskipun terkesan membatasi praktek poligami nampak bahwa Sayid Quthb memperluas cakupan ayat ini bukan hanya dalam kasus wanita yatim, tetapi juga kasus-kasus lain yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi istri yang lain. Hal ini berbeda dengan Thabathaba'i yang meskipun ia tidak menjelaskan secara eksplisit akan pembatasan poligami, namun ia secara konsisten berbicara tentang masalah poligami dalam konteks berlaku adil terhadap wanita yatim.

Berbeda dengan Sayid Quthb yang banyak mengarahkan uraiannya untuk mentaati Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk memberikan aturan, Thabathaba'i lebih menitik beratkan uraiannya justru pada gradualisasi dakwah. Uraian-uraian Sayid Quthb lebih mengajak pembaca untuk meyakini bahwa aturan Tuhan adalah aturan yang sudah final dan tidak perlu diperdebatkan bagaimana implementasinya di dunia modern saat ini. Baginya Allah lebih tahu akan sepek terjang manusia di manapun dan kapanpun karena Dia-lah yang menciptakan manusia. Menurut Sayid Quthb, setiap bentuk kekritisan terhadap aturan-aturan Islam – sebagai aturan yang turun dari Tuhan – membuat orang tersebut menjadi kafir. Berbeda dengan Syid Quthb, Thabathaba'i melihat aturan tersebut sebagai

suatu proses yang hidup dan dinamis. Ia lebih menekankan bahwa aturan-aturan tersebut adalah sebuah metode (thariqah) atau instrumen untuk mencapai sebuah tujuan.

Baginya perlu dilakukan pemilihan yang jelas antara alat (instrumen) dan tujuan. Tujuan bersifat universal dan konstan sedangkan alat bersifat kontekstual dan fleksibel. Ayat poligami yang membolehkan seorang laki-laki menikahi sampai 4 wanita pada hakekatnya hanyalah sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pemberdayaan wanita dan anak yatim. Itulah sebabnya ia perlu berpanjang lebar bercerita tentang kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa Arab dan bangsa lain yang ada di sekitarnya, serta menjelaskan secara panjang lebar tentang gradualisasi dakwah dan perbedaan makiyah madaniyah, untuk menunjukkan bahwa thariqah atau instrumen berupa aturan ini sifatnya fleksibel dan kontekstual.

Analisis Skematik

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Secara hipotetik biasanya teks terdiri dari pendahuluan (pembuka), batang tubuh, dan penutup. Sedangkan teks informasi, biasanya berisi dua kategori skema besar²¹. Pertama *summary* yang umumnya ditandai dengan dua elemen yaitu, judul dan *lead*. *Lead* umumnya sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi secara lengkap. Kedua, *story* yakni isi informasi secara keseluruhan. Secara hipotetik ia terdiri dari dua sub kategori, proses berupa uraian tentang suatu peristiwa dan komentar. Situasi terbagi menjadi dua, yaitu bagian inti dan latar sebagai pendukung uraian tersebut.

Berbeda dengan teks berita, maka teks tafsir secara konvensional umumnya tersusun dengan sistematika tertentu dari awal sampai akhir. Bagian pertama biasanya berupa uraian tentang latar belakang surat seperti penamaan, sebab turun, dan beberapa keutamaannya. Bagian kedua adalah uraian tentang masalah kebahasaan, meliputi: kosa kata, struktur kalimat, dan bentuk-bentuk sastra yang ada dalam surat itu. Bagian ketiga adalah analisis penafsir terhadap ayat-ayat yang ada secara mendalam dengan melibatkan semua wawasan yang dimilikinya, seperti wawasan kebahasaan, teologi, sosial, dan sebagainya. Di akhir penjelasan tentang sebuah tema biasanya penafsir akan memberikan uraian tentang arahan praktis dalam mengimpelentasikan kandungan ayat tersebut.

²¹ Teun Van Dijk, *News as Discourse*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1998), hh. 51-59

Hasil pengamatan terhadap skema Tafsir fi Zhilal al Qur'an dan Tafsir al Mizan menunjukkan bahwa keduanya meskipun menggunakan tafsir tahlili tidak mengikuti pola tafsir tahlili konvensional. Kita tidak akan menemukan di dalam kedua tafsir tersebut, uraian tentang kebahasaan, sebab turun surat, bentuk-bentuk sastra dalam sebuah bagian tersendiri. Bahkan kedua tafsir ini dapat dikatakan sebagai sebuah tafsir Maudhu'i (tafsir tematik), karena penafsir selalu berupaya menemukan tema besar di balik ayat-ayat al Qur'an. Metode tematik ini berupaya melihat suatu surat sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan sebuah tema besar yang disajikan dalam beberapa sub tema yang saling terkait dari awal sampai akhir. Masalah poligami dalam kedua tafsir ini hanyalah sebagai sebuah sub tema dari sebuah tema besar yang ingin diungkap oleh surat an Nisaa' ini. Berbeda dengan para penafsir lainnya yang membahas ayat per ayat, maka kedua penafsir kontemporer ini merangkaikan beberapa ayat sekaligus yang dianggap memiliki satu sub tema, lalu diberi penjelasan dan komentar secara mendalam.

Pembacaan terhadap tafsir Fi Zhilal al Qur'an menunjukkan bahwa Sayid Quthb menyusun penjelasannya dengan sistematika yang runtut dari pendahuluan, isi, lalu penutup, sebagai berikut:

1	Pendahuluan	Berupa penyajian ayat dalam gugus ayat 1-6
2	Batang Tubuh	Langsung kepada penjelasan dan komentar
3	Penutup	Penegasan kembali akan substansi ayat-ayat yang ditafsirkan

Sayid Quthb mengawali uraiannya dengan memaparkan secara ringkas bahwa manusia berasal dari satu pencipta, yang mengetahui segala sesuatu yang dialami dan terjadi dalam diri manusia. Konsekwensi dari satu kesatuan penciptaan tersebut, maka manusia seharusnya merujuk pada satu aturan yang berasal dari Nya untuk menata kehidupan mereka dari unsur terkecil, keluarga sampai yang terbesar berupa masyarakat²². Lead akan perlunya taat pada aturan (baca: Syari'at) Allah inilah yang akan membawa pembaca pada kesimpulan bahwa inti pembahasan dari ayat ini adalah keharusan menerapkan syari'at Tuhan. Yang menarik dari pemaparan Sayid Quthb adalah bahwa sepanjang pembahasan beliau tentang ayat ini, beliau tidak banyak menyampaikan fakta

²² Sayid Quthb, *Fi Zhilal Al Qur'an juz 2* (Makatabah Syamilah, 2005), h. 38

kesejarahan. Ia lebih banyak mengelaborasi pemahaman dan pemaknaan beliau terhadap gugus ayat tersebut. Hanya sekali Sayid Quthb mengajukan fakta kesejarahan, yaitu ketika mengutip hadits Aisyah tentang latar belakang turunnya ayat 2 (tentang poligami). Dalam ilmu tafsir fakta sejarah sering kali dikutip dari hadis ataupun riwayat tarikh untuk memperkuat argumen penafsir. Tidak jauh berbeda dengan Sayid Quthb, Muhamad Husein Thabathaba'i menyusun penjelasannya terhadap ayat poligami menggunakan sistematika, pendahuluan, batang tubuh, dan penutup, sebagai berikut:

1	Pendahuluan	Penyajian ayat 2-6
2	Batang tubuh	Fakta sejarah tentang konteks bangsa Arab abad 7
3	Penutup	Langsung menjelaskan ayat berikutnya

Thabathaba'i tidak meletakkan pembahasan ayat poligami dalam satu gugus dengan ayat 1- 6 surat an Nisaa Namun ia meletakkan pembahasan tentangnya dalam gugus ayat 2- 6. Perbedaan pengelompokan ayat nampak berimplikasi pada pengambilan lead. Apabila Sayid Quthb dengan gugus 1-6 mengajukan lead tentang kepalingberhakan Tuhan mengatur manusia, maka pemilihan gugus Thabathaba'i mengedepankan lead tentang pentingnya aturan tentang warisan dan pernikahan dalam masyarakat²³. Thabathaba'i tidak bertolak dari pernyataan makro dan abstrak ideologis, tetapi langsung mengarah pada konteks.

Thabathaba'i mengajukan fakta sejarah tentang kondisi masyarakat Arab abad ke 7, baik dari aspek sosiologis antropologis maupun geo-politis untuk memberikan gambaran awal tentang konteks situasi di mana ayat ini diturunkan²⁴. Kemudian ia juga memberikan fakta tentang sejarah turunnya Al Qur'an secara bertahap sehingga berimplikasi pada model da'wah yang gradual²⁵. Pengajuan fakta di atas akan membantu pembaca untuk mencermati uraian beliau selanjutnya.

Sayid Quthb dan Thabathaba'i tidak menggunakan komentar atau pendapat tokoh lain secara eksplisit untuk membantu memperkuat argumen keduanya dalam menafsirkan ayat ini. Thabathaba'i secara implisit mengutip beberapa komentar penafsir yang lain

²³ Muhammad Husain Thabathaba'i , *Al Mizan fii Tafsir Al Qur'an jilid 4*, (Beirut: Muassasah ilmi, tt), h. 151

²⁴ Muhammad Husain Thabathaba'i , *Op.Cit*, hh. 151-155

²⁵ *Ibid*, hh.156-164

ketika menjelaskan ayat poligami (ayat 2)²⁶, namun komentar tersebut dibantah olehnya karena beliau lebih menyukai untuk memaknai ayat tersebut sesuai konteks redaksionalnya.

Analisis Semantik

Analisis semantik bertujuan untuk memahami makna lokal yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar preposisi dalam satu bangunan teks²⁷. Dalam analisis wacana kritis, analisis semantik ingin membongkar ada tidaknya latar yang ditampilkan oleh penulis sebagai alat untuk memengaruhi pemaknaan. Di samping itu analisis ini berupaya melihat detail penguraian, bagian mana yang diuraikan panjang lebar sehingga diduga mengarahkan pembaca pada suatu pemaknaan?

Hasil pembacaan terhadap tafsir Fi Zhilal Al Qur'an menunjukkan bahwa Sayid Quthb tidak menggunakan latar sebagai alat untuk memengaruhi pemaknaan. Setelah menyajikan ayat an Nisaa 1-6, ia langsung masuk ke dalam uraian dan penjelasan tentang pemahaman dan penghayatan ayat-ayat tersebut. Hal ini berbeda dengan Thabathaba'i dalam tafsir al Mizannya, di mana setelah menyajikan ayat 2-6 ia mengajukan latar berupa kondisi sosio kultural dan geo-politik masyarakat Arab abad ke 7 dan latar lain berupa uraian dan fakta sejarah yang menunjukkan graduasi da'wah Islam.

Penggunaan latar oleh Thabathaba'i membawa pembaca untuk memaknai ayat poligami dan pemeliharaan anak yatim itu dalam konteks masyarakat Arab badui yang selalu dilanda peperangan dan konflik horizontal. Dalam situasi demikian maka anak-anak yatim, dan janda adalah korban yang paling menderita. Mereka butuh untuk dimanusiakan dan dipelihara dengan perlakuan yang baik. Dalam konteks demikian turun ayat poligami sebagai bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita yatim. Konsekwensi logis dari uraian Thabathaba'i dapat dikatakan bahwa aturan tentang poligami sifatnya sangat kontekstual. Ia berlaku manakala memang kondisi demikian genting seperti masa jahiliah, tetapi dalam kondisi yang berbeda aturan tersebut dimansukh (untuk sementara tidak diberlakukan dan diganti dengan aturan lain).

Dalam hal penggunaan detil, diperoleh bahwa Sayid Quthb banyak melakukan pembahasan panjang lebar tentang kesatuan sumber, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan. Uraian tentang kesatuan penciptaan secara panjang lebar mengarahkan

²⁶ *Ibid*, h. 167

²⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: remaja Rosda Karya, 2001), h. 78

pembaca untuk meyakini bahwa Tuhan lah satu-satunya pencipta, maka Ialah yang paling berhak mengatur dan menata kehidupan manusia. Konsekwensi logis dari pernyataan tersebut, maka manusia harus mau diatur oleh syari'at Tuhan dan senantiasa merasa diawasi oleh Tuhan. Berbeda dengan Sayid Quthb, Thabathaba'i lebih banyak menyajikan detail tentang ketidakadilan yang dialami anak yatim dan wanita yatim dalam konteks bangsa Arab abad ke 7.

Dari uraian di atas nampak bahwa penggunaan latar dan detil merupakan sarana yang dipergunakan oleh penafsir untuk memengaruhi pemaknaan pembaca secara implisit. Sayid Quthb nampak lebih tertarik menggunakan detail dibandingkan latar. Sebaliknya Thabathaba'i justru lebih banyak menggunakan latar sebagai sarana pemaknaan dibandingkan penggunaan detail.

Secara semantik Sayid Quthb menggiring pembaca untuk menyadari kelemahan manusia dalam menata kehidupan mereka. Merupakan sebuah kesombongan apabila manusia yang lemah merasa paling berhak untuk mengatur dirinya sendiri, bukankah mereka ada di dunia bukan atas keinginan mereka sendiri? Mereka semula adalah sesuatu yang tak diperhitungkan, akan tetapi karena ada sebuah Keinginan luar biasa dari Tuhanlah maka manusia ada. Tuhan yang menciptakan manusia senantiasa mengawasi dan berupaya menata kehidupan manusia melalui kesadaran dari dalam diri manusia sendiri (takwa) atau aturan yang diturunkan kepada para Nabi. Atas dasar itu maka syariat Tuhan pada hakekatnya adalah bukti kemurahan Tuhan sekaligus kemahatahuan Dia bahwa manusia tidak akan berhasil bila dibiarkan tanpa tuntunan-Nya.

Sedangkan Thabathaba'i secara semantik melalui penggunaan latar tersebut beranggapan bahwa kasus-kasus praktis yang dialami umat Islam hendaknya diselesaikan dengan spirit ajaran Tuhan. Adapun tentang tehnik dan tata aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka manusia diberi kebebasan untuk menemukannya. Aturan-aturan praktis yang dicontohkan Al Qurán diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk berijtihad menyelesaikan masalah manusia yang terus berkembang.

D. Penutup

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembolehan poligami hanya sebagai instrumen untuk membenahi kondisi sosial masyarakat Arab abad ke 7. Sayid Quthb dan Thabathaba'i menggunakan model tafsir analitik-tematik dalam

menjelaskan kandungan ayat poligami untuk memengaruhi pembacanya masing-masing agar mereka mau mengikuti opini keduanya tentang poligami.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, Khalil, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Makna*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Abu Zaid, Nashr Hamid, *an Nash wa as Shulthah wa al Haqiqah*, Dar Baidha: al Markaz at Tsaqafy al Araby, 2000
- Ad Dimasyqi, Syihab, *Ta'adud az Zaujat al Hamm al Hadhir al Ghaaib*, dalam www.ladeeni.net, 9 Maret 2004
- al Jahuri, Huda, *Ta'adud az Zaujat fii Hiwaar Haadi'*, dalam www.islamweb.net
- Al Khalidi, Shalah Abdul Fatah, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Solo: Intermedia, 2001
- Ali, Syed Ameer, *The Spirit Of Islam*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978
- Al-Usiy, Ali dalam Sukardi, *Belajar Mudah Ulum Al Qur'an*, Jakarta: Lentera, 2002
- As Samira'iy, Bilal, *Ta'adud az Zaujat fi al Islam*, dalam www.khayma.com
- Baidowi, Ahmad, *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh Mansukh*, Bandung: Nuansa, 2005
- Budra, Abdurrahman, *Manhaj as Siyaaq fii Fahm an Nash*, dalam jurnal *Kitaab al Ummah*, Qatar: Wazarah al Auqaaf, 2006
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Creswell, John W., *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*, California: Sage Publication Ins
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Hammudah, 'Ab al-'Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)* terj Anshari Thaib, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Husain Thabathaba'I, Muhammad, *Introduksi ke Arah Metode Tafsir Al Qur'an: Metode tafsir bil Qur'an*, dalam jurnal *Al Huda* Vol1 No.1, 2000
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam: Its Concepts and History*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981
- Manzhur, Ibn, *Lisaan al Arab* juz 1, Beirut: Daar Al Fikr, 1994

- Muhammad Nashir ,Aminah, *Al Islam wa Ta'adud Az Zaujat dalam Al Islam wa Huquq al Mar'ah*, Kairo: Rabithah Al Jamiah Al Islamiyah, 2004
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami*, Yogyakarta: Praia bangustaka Pelajar, 2007
- Smith dalam Syubhat Ta'adud az zaujat, www.al-shia.com
- Sobur ,Alex, *Analisis Teks Media*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Suprayogo ,Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2001
- Suwandi, Sarwiji, “ *Tajuk Rencana Kompas:Sebuah Analisis Wacana*” dalam Sujarwanto, *Bahasa dan Sastra Indonesia Menuju Transformasi Sosial Budaya Abad XXI*, Yogyakarta: GAMA Media, 2002
- Tim, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984
- Yusuf ,Ahmad, *Tahlil al Khithaab min Al Lisaaniyaat ilaa assiimyaa'iyaa*, www.....
- , *Op. Cit*, www.islamway.com
- , *Ta'adud az Zaujat qabla al Islam*, www.islamway.com, 4 September 2002
- , *Ta'adud az Zaujat*, www.submission.org, 2000